



PUTUSAN

Nomor 83/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. EDDY PRIBADI;-----

Beralamat di Jalan Nusantara No.2, Hankam, RT.001/RW.002, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahala Siahaan, SH dan kawan-kawan ADVOKAT DARI Law Office SAHALA SIAHAAN & Partners, beralamat di Komplek Sentra Latumenten Blok D3A, Jl. Prof. Dr. Latumenten Raya No.50, Jakarta 11460, berdasarkan surat kuasa khusus tanpa tanggal bulan Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I ;-----

2. EFFENDI GUNAWAN;-----

Beralamat di Jalan Blora Raya No.8-10, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anthony S. Panjaitan, SH Advokat beralamat Guji Baru, Rt.005 Rw.002 Kelurahan. Duri Kepa, Kecamatan. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;-----

3. PT. ARTHAMEDIA NUSANTARA MANDIRI;-----

Beralamat di Jalan Blora Raya No.9, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Florida Megawati selaku Karyawan pada PT. Artamedia Nusantara mandiri dan memberikan kuasa kepada Evanita Novianti Tanjung beralamat di Jalan Kemanggisan Ilir V No.77 RT.005, RW.013 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus

hal 1 dari 24 hal put. No. 83/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding III semula Tergugat III;-----

LAWAN

PT. ARTHA MAS INVESTAMA, -----

Beralamat di Stock Exchange Building, Tower 2, 28th Floor,
Sudirman Central Business District, Jl. Jendral Sudirman
Kav.52-53, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, Po Wiwik
Purnomo, dan memberikan kuasa kepada Farida Sulistyani, SH,
CN, LLM dan kawan-kawan, Advokat dan Penasihat Hukum
berkantor di FARIDA SULISTYANI & PARTNERS, beralamat di Jl.
Sampit II No.13 RT.004 RW.006, Kramat Pela, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28
Mei 2015, Selanjutnya disebut Terbanding semula
Penggugat ;-----

D A N

IBNU HADJAR TANDJUNG ;-----

beralamat di Jl. Rasuna Said Kavling 7, Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut
Tergugat ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 14
Januari 2013 yang terdaftar di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan dibawah register Nomor 24 /Pdt.G/2013/PNJkt.Sel, sebagai berikut :----

1. Bahwa PT. Artha Mas Investama, adalah Perseroan Terbatas yang
berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akte Pendirian Perseroan
Terbatas PT. Artha Mas Investama No. 10 tanggal 11 Desember 2001
yang dibuat dihadapan Dewi Kusuma, Sarjana Hukum, Notaris di
Semarang. (Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1) ;-----

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan/atau pemegang hak atas tanah yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Blok X, Jakarta Selatan, seluas 11.968 m2, (selanjutnya disebut Tanah) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1732/Kuningan Timur, dengan Surat Ukur No. 00737/2003 tanggal 15 September 2009. Adapun batas-batas tanah Penggugat adalah: (Bukti P-2)

Batas Utara : Gedung Granadi ;-----

Batas Selatan : B 1724 NIB 00692 / 2003 ;-----

Batas Barat : Jl. Rasuna Said ;-----

Batas Timur : Rencana Jalan ;-----

3. Bahwa sekitar bulan Juli 2010, Penggugat telah memerintahkan Tergugat I untuk menjaga/menunggu dan mengawasi Tanah milik Penggugat

tersebut.-----

4. Bahwa pada akhir bulan Desember 2011, Tergugat II dengan mengaku sebagai Direktur PT. Artha Media Nusantara Mandiri (Tergugat III) telah datang kepada Direktur dari Penggugat, Bp. Po Wiwik Purnomo alias William Po, pada saat itu Tergugat II menyatakan niatnya untuk menyewa tanah Penggugat yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Blok X, Jakarta Selatan.

Atas permintaan Tergugat II untuk menyewa tanah Penggugat untuk Pemasangan Reklame tersebut, Penggugat telah menolaknya dan menyatakan tidak bermaksud untuk menyewakan Tanahnya kepada Tergugat II.-----

5. Bahwa tiba-tiba Penggugat menerima surat dari Tergugat III (i.c. Florina Megawati/Direktur) tertanggal 27 Juli 2012, yang menanyakan mengenai tindak lanjut dan realisasi terhadap Penyewaan tanah untuk

hal 3 dari 24 hal put. No. 83/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemasangan Reklame. (Bukti P-3).-----

6. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat III dalam suratnya tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah menandatangani surat “Perjanjian Perpanjangan Sewa dan Ijin Lokasi untuk Pemasangan Reklame”, No. 0005/Perj-S/WWMJ/I/2012 tertanggal 20 Januari 2012 (Bukti P-4). Tergugat III mengaku telah membayar lunas uang sewanya sebesar Rp.1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat I, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp. 300.000.000,-- (tiga ratus juta rupiah) dan,-----
- Tanggal 10 Februari 2012 sebesar Rp. 700.000.000,-- (tujuh ratus juta rupiah).-----

(Bukti P-5 dan P-6).-----

7. Bahwa dari Surat Tergugat III tertanggal 27 Juli 2012 yang ditujukan kepada Penggugat tersebut, ternyata Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat dan tidak dalam kewenangannya pada tanggal 20 Januari 2012 telah menjadi pihak dalam “Perjanjian Perpanjangan Sewa dan Ijin Lokasi untuk Pemasangan Reklame”, No. 0005/Perj-S/WWMJ/I/2012.

Dalam “Perjanjian Perpanjangan Sewa dan Ijin Lokasi untuk Pemasangan Reklame”, No:0005/Perj-S/WWMJ/I/2012 tersebut, Tergugat I mengaku dan tertulis serta menandatangani perjanjian mengatas namakan sebagai Direktur dari Penggugat, yang menyewakan tanah Penggugat untuk pemasangan reklame kepada Tergugat III. -----



8. Bahwa Tergugat I tidak berhak untuk menyewakan ataupun menandatangani Perjanjian untuk dan atas nama Penggugat. Tergugat I bukanlah pengurus atau Direksi dari Penggugat, dan Tergugat I tidak pernah mendapat kuasa dari Direksi dan atau Pengurus Penggugat/PT. Artha Mas Investama untuk menandatangani Perjanjian. Pengakuan Tergugat I sebagai Direktur dari Penggugat telah merusak nama baik Penggugat.-----

Oleh karena itu, perbuatan Tergugat I tersebut telah melanggar hak dan kepentingan dari Penggugat. Selain itu terbukti Tergugat I juga telah mengambil keuntungan atas hal tersebut, yaitu dengan telah menerima uang sewa atas tanah Penggugat dari Tergugat III sebesar Rp.1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah). Perbuatan-Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.-----

9. Bahwa penandatanganan Surat Perpanjangan Perjanjian Sewa dan Ijin Pemasangan Reklame tertanggal 20 Januari 2012 di atas tanah milik Penggugat, dilakukan oleh Tergugat III setelah Tergugat II yang mengaku sebagai Direktur PT. Artha Media Nusantara Mandiri/Tergugat II tidak berhasil mendapat Ijin Sewa dari Penggugat. Direktur dari Tergugat III, Florina Megawati adalah istri dari Tergugat II, sehingga sepatutnya mengetahui, bahwa Tergugat I bukanlah orang yang berhak bertindak dan bukan pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Penggugat/PT. Artha Mas Investama.-----

10. Dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai itikad baik, dan telah dengan sengaja membuat perjanjian dengan orang yang tidak berhak untuk itu. Apalagi dalam perjanjian tersebut Tergugat II bertindak sebagai pihak yang menerima dan memberikan pemberitahuan, terkait dengan pelaksanaan perjanjian Perpanjangan Sewa dan ijin lokasi untuk pemasangan iklan atas nama Tergugat III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.-----

11. Bahwa menunjuk pada "Perjanjian Perpanjangan Sewa dan Ijin Lokasi untuk Pemasangan Reklame" No. 0005/Perj-S/WWMJ/I/2012 tertanggal 20 Januari 2012, Turut Tergugat dimasukkan sebagai pihak yang menerima dan memberikan pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan perjanjian tersebut mengatasnamakan dari Penggugat, sedangkan Turut Tergugat bukanlah Pengurus maupun karyawan dari Penggugat.-----

12. Oleh karena itu "Perjanjian Perpanjangan Sewa dan Ijin Lokasi untuk Pemasangan Reklame" No. 0005/Perj-S/WWMJ/I/2012 tertanggal 20 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat III adalah perjanjian yang mengandung cacat hukum, oleh karena itu mohon agar "Perjanjian Perpanjangan Sewa dan Ijin Lokasi untuk Pemasangan Reklame" No.0005/Perj-S/WWMJ/I/2012 tertanggal 20 Januari 2012 dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan batal.-----

13. Bahwa dengan penandatanganan Perjanjian Perpanjangan Sewa dan ijin lokasi untuk pemasangan iklan antara Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Tergugat III dapat memanfaatkan dan atau membangun reklame di atas tanah milik Penggugat. Meskipun Penggugat sudah melarang Tergugat III melakukan kegiatan di atas tanah Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap terhalang haknya untuk memanfaatkan tanahnya dan tetap ada kekhawatiran Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III memasuki tanah Penggugat tersebut dan hendak melakukan kegiatan pemasangan reklame.

14. Dengan kejadian di atas maka Penggugat harus melakukan upaya hukum untuk membatalkan perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III baik secara pidana maupun perdata. Hal ini jelas sangat merugikan Penggugat, yang seharusnya tidak perlu terjadi, apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II mempunyai itikad baik.

15. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat, baik secara materiil dan immaterial dapat diperinci, sebagai berikut:-----

Kerugian Materiil :-----

- Tanah Penggugat disewakan oleh Tergugat I kepada Tergugat III. Dengan penandatanganan perjanjian sewa tersebut, Tergugat III dapat memanfaatkan tanah Penggugat. Harga sewa-menyewa sesuai Perpanjangan Perjanjian Sewa dan Ijin Pemasangan Reklame di atas tanah Penggugat tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah). Tergugat I telah menerima uang sewa dari Tergugat III sebesar Rp. 1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah).

Dengan kejadian di atas, dalam satu tahun ini (Januari 2012 sampai dengan Januari 2013) Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat telah dirugikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).-----

- Penggugat juga harus melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata dengan mempergunakan jasa Pengacara, dan Penggugatpun harus mengeluarkan biaya-biaya untuk itu. Penggugat membayar fee Pengacara dan biaya-biaya mengajukan tuntutan pidana maupun mengajukan gugatan perdata yang nilainya dapat diperhitungkan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) --

Dengan demikian kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).-----

Oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus

hal 7 dari 24 hal put. No. 83/PDT/2016/PT.DKI



juta rupiah) kepada Penggugat, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. -----

Kerugian immateriel :-----

- Selama Penggugat melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanahnya tersebut sehingga jelas Penggugat sangat dirugikan secara immaterial. Apabila tanah tersebut disewakan, Penggugat akan memperoleh pemasukan sebesar Rp. 1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah) per-tahun. -----

Untuk itu Penggugat mohon agar Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah) per-tahun, yang nilainya diperhitungkan sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. -----

- Selain itu pengakuan Tergugat I sebagai Direksi dan atau pengurus PT. Artha Mas Investama/Penggugat sangat merugikan nama baik Penggugat, dan dikhawatirkan terjadi penyelewengan penggunaan nama PT. Artha Mas Investama oleh Tergugat I, dan hal tersebut diketahui ketidakbenarannya oleh Tergugat II dan Tergugat III. -----

Untuk itu mohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat secara tanggung renteng segera setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. -----

PERMOHONAN SITA JAMINAN :-----

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat di atas, dan guna menghindari itikad buruk dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III yang dikhawatirkan akan mengalihkan harta kekayaannya, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservoir Beslaag),

terhadap:-----

- Sebidang tanah seluas 15.000 m2, yang sebelumnya atas nama I Wayan Mudana St, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 701/Desa KUTUH, terletak di Desa KUTUH, Kecamatan KUTA SELATAN, Kabupaten BADUNG, Provinsi BALI, sesuai Surat Ukur No. 00741/Kutuh/2011, tanggal 7/9/2011.-----
- Tanah dan bangunan terletak di Jalan Blora Raya No. 8-10, Jakarta Pusat.-----

Dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga.-----

17. Bahwa terhadap Turut Tergugat mohon agar dinyatakan tunduk pada putusan _____ perkara ini.-----

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi _____ (Uitvoerbaar _____ Bij Vooraad).-----

DALAM PROVISI:-----

19. Bahwa dengan penandatanganan Perjanjian Perpanjangan Sewa dan ijin lokasi untuk pemasangan iklan antara Tergugat I dan Tergugat III

hal 9 dari 24 hal put. No. 83/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas tanah milik Penggugat, Tergugat III telah melakukan kegiatan di atas tanah milik Penggugat tersebut, meskipun saat ini kegiatan tersebut sudah berhenti. Akan tetapi, dengan pengajuan gugatan ini dan untuk menjamin tidak adanya kegiatan dari Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III di atas tanah milik Penggugat, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan dalam provisi yang menyatakan:

- Melarang Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III atau orang/pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk memasuki tanah Penggugat dan melarang Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III atau orang/pihak lain yang mendapat hak dari padanya melakukan kegiatan apapun termasuk dan tidak terbatas pada pemasangan tiang untuk reklame maupun pemasangan reklame di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Blok X, Jakarta Selatan.

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Bp. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut :-

Mengadili:

DALAM PROVISI:-

1. Mengabulkan permohonan Putusan Provisi yang diajukan Penggugat;
2. Melarang Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III atau orang/pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk memasuki tanah Penggugat dan melarang Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III atau orang/pihak lain yang mendapat hak dari padanya melakukan kegiatan apapun termasuk dan tidak terbatas pada pemasangan tiang untuk reklame maupun pemasangan reklame di atas tanah milik Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan HR. Rasuna Said Blok X, Jakarta Selatan.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.-----

3. Menyatakan “Perjanjian Perpanjangan Sewa dan Ijin Lokasi untuk Pemasangan Reklame” No. 0005/Perj-S/WWMJ/I/2012 tertanggal 20 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat III batal demi hukum atau batal.-----

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, sebagai berikut :

- Kerugian Materiel

membayar ganti kerugian materiel sebesar Rp. 1.800.000.000,-- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat secara tanggung renteng, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; -----

- Kerugian Immateriel:-----

- a. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian Immateriel kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per-tahun secara tanggung renteng, yang nilai keseluruhannya akan

hal 11 dari 24 hal put. No. 83/PDT/2016/PT.DKI



diperhitungkan dan dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. -----

- b. Selain itu pengakuan Tergugat I sebagai Direksi dan atau pengurus PT. Artha Mas Investama yang diketahui ketidakbenarannya oleh Tergugat II dan Tergugat III sangat merugikan nama baik Penggugat, oleh karena itu menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat secara tanggung renteng segera setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. -----

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservoir Beslaag) yang diletakkan atas:-----

- a. Tanah yang sebelumnya atas nama I Wayan Mudana St, seluas 15.000 m2, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 701/Desa KUTUH, terletak di Desa Kutuh, Kecamatan KUTA SELATAN, Kabupaten BADUNG , Provinsi BALI, sesuai Surat Ukur No. 00741/Kutuh/2011, tanggal 7/9/2011.-----

- b. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Blora Raya No. 8-10, Jakarta Pusat.-----

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I, Tergugat II, ataupun Tergugat III melakukan Verzet, Banding, ataupun Kasasi (uit voerbaar bij vooraad).-----



7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini.-----

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul.-----

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 30 Januari 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----

1. Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;-----
4. Menangguhkan biaya perkara ini dalam putusan akhir;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 24 Juli 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----

DALAM

KONPENSI ;-----

DALAM PROVISI ;-----

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

hal 13 dari 24 hal put. No. 83/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
- Menyatakan “Perjanjian Perpanjangan Sewa dan Ijin Lokasi untuk Pemasangan Reklame” No.0005/Perj-S/WWMJ/I/2012 tertanggal 20 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat III batal demi hukum;-----
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;-----
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;----
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap karena pengakuan Tergugat I sebagai Direksi dan atau pengurus Penggugat yang diketahui ketidakbenarannya oleh Tergugat II dan Tergugat III ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 April 2014 Nomor: 03/DLG/2014/PN Dps Jo. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. atas sebidang tanah seluas 15.000 M² dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.701, Desa Kutuh, terletak di Desa KUTUH, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai Surat Ukur No.00741/Kutuh/2011, tanggal 7/9/2011 atas nama Eddy Pribadi berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.1579/2011 tertanggal 9 November 2011 dihadapan Triska Damayanti, SH. Notaris di Bali yang dahulu atas nama I Wayan Mudana, ST. ;-----
- Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini ;-----
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSİ ;-----

DALAM PROVISI REKONPENSİ ;-----

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi ;

DALAM POKOK PERKARA REKONPENSİ ;-----

- Menolak gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ ;-----

- Menghukum Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi serta Tergugat III Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

hal 15 dari 24 hal put. No. 83/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I tidak hadir dipersidangan pada saat pengucapan putusan maka kepada Pembanding I semula Tergugat I telah diserahkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 24 Juli 2014 pada tanggal 28 Nopember 2014 Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 24 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 06 Nopember 2014, 02 Juli 2015 dan 07 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding II semula Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 24 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 06 Nopember 2014, 29 Juli 2015, 02 Juli 2015 dan 07 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding III semula Tergugat III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 24 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 06 Nopember 2014, 04 Agustus 2015, 02 Juli 2015 dan 07 Juli 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Maret 2015, yang diterima di kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Maret 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 27 Maret 2015, 02 Juli 2015 dan 07 Juli 2015, ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Agustus 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 25 Agustus 2015, 02 Nopember 2015, 28 Agustus 2015 dan 03 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Agustus 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 25 Agustus 2015, 02 Nopember 2015, 28 Agustus 2015 dan 03 September 2015;--

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Juni 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juni 2015, kontra memori banding tertanggal 21 September 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 September 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak tanggal 29 Juli 2015, 08 Oktober 2015 dan 02 Nopember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2015, 02 Juli 2015, 07 Juli 2015 dan 04 Agustus 2015, telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

hal 17 dari 24 hal put. No. 83/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum
Pembanding I semula Tergugat I pada pokoknya menyatakan ;-----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri / judex factie telah keliru dan salah dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam eksepsi pada putusan a quo;-----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri / judex factie telah keliru dan salah dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan a quo terutama yang mengabulkan ganti rugi baik materil maupun immateril ;-
- Bahwa Pembanding I semula Tergugat I tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan sita jaminan ;-----

dan memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 24 Juli 2014, seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum
Pembanding II semula Tergugat II pada pokoknya menyatakan ;-----

- Bahwa Pembanding II semula tergugat II keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah membuat pertimbangan hukum berikut penerapannya, terutama pada halaman 64 alinea 2, 3, 5, 6;--

dan memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 24 Juli 2014, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya gugatan Penggugat tidak beralasan dan untuk itu patut di tolak, seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum
Pembanding III semula Tergugat III pada pokoknya menyatakan ;-----



- Bahwa Pembanding III semula Tergugat III sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 24 Juli 2014 karena putusan tersebut adalah sangat berat sebelah dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi

Pembanding ;-----

- Bahwa Pembanding III semula Tergugat III sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum *judec factie* pada halaman 64 alinea 1, 5, 6 ;-----

dan memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 24 Juli 2014 dan menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding III semula Tergugat III untuk seluruhnya, seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya;-----

Menimbang, bahwa didalam kontra memori banding tertanggal 03 Juni 2015 dan 21 September 2015 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan putusan dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap termaktub dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL, turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 30 Januari 2014, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 24 Juli 2014, memori

hal 19 dari 24 hal put. No. 83/PDT/2016/PT.DKI



banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I dengan Pembanding III semula Tergugat III melakukan "perjanjian perpanjangan sewa dan ijin lokasi untuk pemasangan reklame" padahal tidak mempunyai kewenangan untuk itu dan tidak ada izin dari Terbanding semula Penggugat dan juga Pembanding II semula Tergugat II membiarkan diadakannya perjanjian tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dikwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo dalam putusan sela dan putusan akhir sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini, namun mengenai ganti rugi materil dan immateriil, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat besarnya kerugian materiil, didasarkan pada bukti P5, yang seharusnya diterima oleh Terbanding semula Penggugat apabila perjanjian sewa atas papan reklame dibuat secara syah, akan tetapi tidak sependapat dengan kerugian yang ditimbulkan atas biaya upaya hukum yang telah dikeluarkan oleh Terbanding semula Penggugat, baik perkara pidana maupun perdata, dibebankan kepada Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III, sehingga yang dapat dikabulkan kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immateriil dinilai Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan besarnya kerugian immateriil yang dideritanya, sehingga sepanjang kerugian immateriil haruslah di tolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 24 Juli 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan dengan memperbaiki sekedar mengenai besarnya ganti rugi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 24 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai besarnya ganti rugi, sehingga amar selengkapya sebagai berikut ;-----

DALAM KONPENSI ;-----

DALAM PROVISI ;-----

- Menolak tuntutan Provisi dari Terbanding semula Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III ;-----

hal 21 dari 24 hal put. No. 83/PDT/2016/PT.DKI



DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian ;-
- Menyatakan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
- Menyatakan “Perjanjian Perpanjangan Sewa dan Ijin Lokasi untuk Pemasangan Reklame” No.0005/Perj-S/WWMJ/I/2012 tertanggal 20 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III batal demi hukum;-----
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);-----
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 April 2014 Nomor: 03/DLG/2014/PN Dps Jo. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. atas sebidang tanah seluas 15.000 M² dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.701, Desa Kutuh, terletak di Desa KUTUH, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai Surat Ukur No.00741/Kutuh/2011, tanggal 7/9/2011 atas nama Eddy Pribadi berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.1579/2011 tertanggal 9 November 2011 dihadapan Triska Damayanti, SH. Notaris di Bali yang dahulu atas nama I Wayan Mudana, ST. ;-----

- Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini ;-----

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSASI ;-----

DALAM PROVISI REKONPENSASI ;-----



- Menolak tuntutan Provisi dari Pembanding I semula Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA REKONPENSI ;-----

- Menolak gugatan rekonpensi dari Pembanding I, II semula Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2016** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **H. AMIR MADDI, SH. MH** dan **DR. H. KRESNA MENON, SH.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 83/Pen/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 12 Pebruari 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **05 April 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh **WANGI AMAL PRAKASA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. AMIR MADDI, SH. MH

JOHANES SUHADI, SH

hal 23 dari 24 hal put. No. 83/PDT/2016/PT.DKI



2. DR. H. KRESNA MENON, SH.Hum

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000,-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-